

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp7.116.307.463.906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.213.221.998.537,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.329.529.462.443,00 (delapan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah:
 1. semula Rp 6.766.307.463.906,00
 2. bertambah Rp 634.464.610.478,00

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 7.400.772.074.384,00
- b. belanja Daerah:
 1. semula Rp 7.116.307.463.906,00
 2. bertambah Rp 1.203.221.998.537,00

jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 8.319.529.462.443,00

c. pembiayaan ...

c.	pembiayaan Daerah:		
1.	penerimaan pembiayaan:		
a)	semula	Rp	350.000.000.000,00
b)	bertambah	Rp	578.757.388.059,00
	jumlah	Rp	928.757.388.059,00
	penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
2.	pengeluaran pembiayaan:		
a)	semula	Rp	0,00
b)	bertambah	Rp	10.000.000.000,00
	jumlah	Rp	10.000.000.000,00
	pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	918.757.388.059,00
	sisa lebih anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah:		
1.	semula	Rp	3.389.752.631.917,00
2.	bertambah	Rp	531.757.227.091,00
	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	3.921.509.859.008,00
b.	pendapatan transfer:		
1.	semula	Rp	3.376.554.831.989,00
2.	bertambah	Rp	102.664.886.287,00
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.479.219.718.276,00
c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah:		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	42.497.100,00
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	42.497.100,00

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak Daerah:
 - 1. semula Rp 2.680.876.738.815,00
 - 2. bertambah Rp 440.523.261.185,00
 - jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 3.121.400.000.000,00
 - b. retribusi Daerah:
 - 1. semula Rp 132.997.192.076,00
 - 2. berkurang Rp 29.419.047.710,00
 - jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 103.578.144.366,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
 - 1. semula Rp 58.482.204.636,00
 - 2. bertambah Rp 5.891.925.056,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 64.374.129.692,00
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
 - 1. semula Rp 517.396.496.390,00
 - 2. bertambah Rp 114.761.088.560,00
 - jumlah hasil lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 632.157.584.950,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. tranfer pemerintah pusat:
 - 1. semula Rp 2.672.056.649.000,00
 - 2. berkurang Rp 53.643.119.389,00
 - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.725.699.768.389,00
 - b. transfer antardaerah:
 - 1. semula Rp 704.498.182.989,00
 - 2. bertambah Rp 49.021.766.898,00
 - jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 753.519.949.887,00

Pasal ...

- (3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah:
- | | | |
|--------------|----|---------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. berkurang | Rp | 42.497.100,00 |
| Jumlah | Rp | 42.497.100,00 |
- pendapatan hibah
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan:
- | | | |
|------------------|----|------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah Lain-lain | Rp | 0,00 |
- Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasional:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 4.854.089.003.134,00 |
| 2. bertambah | Rp | 544.461.473.742,00 |
| jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp | 5.398.550.476.876,00 |
- b. belanja modal:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 1.446.034.536.983,00 |
| 2. bertambah | Rp | 634.879.158.972,00 |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp | 2.080.913.695.955,00 |
- c. belanja tidak terduga:
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 50.000.000.000,00 |
| 2. berkurang | Rp | 30.000.000.000,00 |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 20.000.000.000,00 |
- d. belanja transfer:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 766.183.923.789,00 |
| 2. bertambah | Rp | 53.881.365.823,00 |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp | 820.065.289.612,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai:
 - 1. semula Rp 2.282.262.153.291,00
 - 2. bertambah Rp 74.301.068.353,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 2.356.563.221.644,00
 - b. belanja barang dan jasa:
 - 1. semula Rp 2.375.605.794.343,00
 - 2. bertambah Rp 270.303.294.497,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 2.645.909.088.840,00
 - c. belanja hibah:
 - 1. semula Rp 188.073.055.500,00
 - 2. bertambah Rp 196.540.710.892,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 384.613.766.392,00
 - d. belanja bantuan sosial:
 - 1. semula Rp 8.148.000.000,00
 - 2. bertambah Rp 3.316.400.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 11.464.400.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah:
 - 1. semula Rp 78.742.896.506,00
 - 2. bertambah Rp 153.138.795.637,00
 - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 231.881.692.143,00
 - b. belanja modal peralatan dan mesin:
 - 1. semula Rp 206.909.863.321,00
 - 2. bertambah Rp 136.655.867.487,00
 - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 343.565.730.808,00

c.belanja...

- c. belanja modal gedung dan bangunan:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 591.742.174.099,00 |
| 2. berkurang | Rp | 13.811.127.797,00 |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp | 605.553.301.896,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 565.380.208.793,00 |
| 2. bertambah | Rp | 296.690.660.682,00 |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | 862.070.869.475,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 3.259.394.264,00 |
| 2. berkurang | Rp | 33.702.547.369,00 |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 36.961.941.633,00 |
- f. belanja modal aset lainnya:
- | | | |
|---|----|----------------|
| semula | Rp | 0,00 |
| berkurang | Rp | 880.160.000,00 |
| jumlah belanja modal modal aset Lainnya setelah perubahan | Rp | 880.160.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan rincian perubahan:
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. semula | Rp | 50.000.000.000,00 |
| b. berkurang | Rp | 30.000.000.000,00 |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 20.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas
- a. belanja bagi hasil:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 281.387.393.090,00 |
| 2. bertambah | Rp | 46.030.421.347,00 |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 327.417.814.437,00 |

b.	belanja bantuan keuangan:		
1.	semula	Rp	484.796.530.699,00
2.	berkurang	Rp	<u>7.850.944.476,00</u>
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	492.647.475.175,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	belanja penerimaan pembiayaan:		
1.	semula	Rp	350.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp	<u>578.757.388.059,00</u>
	jumlah belanja penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	928.757.388.059,00
b.	belanja pengeluaran pembiayaan:		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	<u>10.000.000.000,00</u>
	jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.000.000.000,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian perubahan:		
a.	semula	Rp	350.000.000.000,00
b.	bertambah	Rp	<u>578.757.388.059,00</u>
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	928.757.388.059,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal Daerah dengan rincian perubahan:		
a.	semula	Rp	0,00
b.	bertambah	Rp	<u>10.000.000.000,00</u>
	jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp	10.000.000.000,00

Pasal...

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II, ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

c. Lampiran ...

- c. Lampiran III, rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV, rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V, rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI, rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII, sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII, sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX, sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X, daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI, daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII, daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV, daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV, daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI, daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII, laporan keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI
BANTEN: (...../2023)